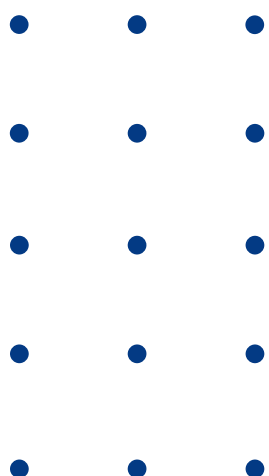




PETUNJUK TEKNIS

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM MELALUI *MASSIVE OPEN ONLINE COURSE (MOOC)*



2023

**PUSDIKLAT TENAGA ADMINISTRASI
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT (Tuhan Yang Maha Esa). Berkat rahmat-Nya, Pusdiklat Tenaga Administrasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama telah berhasil menyelesaikan penyusunan Petunjuk Teknis dan Pedoman (Juknis/Pedoman) ini. Keberhasilan ini tidak lepas dari ketepatan dalam pencapaian target perencanaan pelaksanaan dan evaluasi akhir kegiatan penyusunan Juknis/Pedoman.

Juknis ini dapat diselesaikan berkat kontribusi berbagai pihak. Untuk itu, kami mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada para pengelola dan pelaksana kegiatan serta khususnya kepada penyusun Juklak/Juknis. Semoga karya ini menjadi sumbangan berharga untuk mewujudkan kualitas pelatihan di Kementerian Agama.

Dengan adanya Juknis/Pedoman ini, diharapkan penyelenggara pelatihan dapat mengikuti proses yang ada dalam Juknis/Pedoman, sehingga pelatihan dapat berjalan sesuai standar yang sudah ditetapkan

Sebagai buah karya manusia, tentu Juknis/Pedoman ini tidak sempurna. Untuk itu, kami mohon maaf jika masih terdapat kekurangan sekaligus mengharapkan kepada seluruh pengguna, khususnya penyelenggara pelatihan dapat memberikan kritik dan saran perbaikan demi penyempurnaannya.

Semoga Juknis/Pedoman ini bermanfaat untuk kita semua, dan selamat membaca.

Jakarta, Juli 2023

Kepala



H. Syafi'i



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR : 60 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENYUSUN/PENGEMBANGAN PEDOMAN/PETUNJUK
PELAKSANAAN/PETUNJUK TEKNIS PELATIHAN TEKNIS
ADMINISTRASI PADA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA
ADMINISTRASI TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas mutu pelatihan teknis administrasi pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi perlu disusun dan dikembangkan pedoman/petunjuk pelaksanaan (juklak)/ petunjuk teknis (juknis) pelatihan teknis administrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Penelitian kementerian Agama tentang Penetapan Tim Penyusun/Pengembang Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis Pelatihan Teknis Administrasi Tahun 2023 pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
2. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akreditasi Pelatihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1198);

3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Sumber Daya Manusia pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 711);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 846);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG TIM PENYUSUN/PENGEMBANG PEDOMAN/ PETUNJUK PELAKSANAAN/ PETUNJUK TEKNIS PELATIHAN TEKNIS ADMINISTRASI PADA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA ADMINISTRASI TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun/Pengembang Pedoman/Juklak/Juknis Pelatihan Teknis Administrasi pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim bertugas untuk menyusun dan mengembangkan Pedoman/Juklak/Juknis Pelatihan Teknis Administrasi yang akan dilaksanakan pada Pusdiklat Tenaga Administrasi, Balai Diklat Keagamaan dan Loka Diklat Keagamaan se-Indonesia;

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: Juni 2023

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN



SUYITNO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR : 60 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENYUSUN/PENGEMBANG PEDOMAN/
PETUNJUK PELAKSANAAN/PETUNJUK
TEKNIS PELAKSANAAN PELATIHAN TEKNIS
ADMINISTRASI PADA PUSAT PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN TENAGA ADMINISTRASI
TAHUN 2023

TIM PENYUSUN PEDOMAN/JUKLAK/JUKNIS PELATIHAN TEKNIS
ADMINISTRASI TAHUN 2023

NO	Judul	Penulis/Penyusun
1.	Juknis Pelaksanaan Uji Kompetensi Widyaiswara Teknis Administrasi	Qurrotu Aini
2.	Petunjuk Teknis Evaluasi Pasca Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)	Ainun Fitriyati
3.	Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Afiati
4.	Petunjuk Teknis Penyusunan Modul Pelatihan Teknis Administrasi	Rahmiyati
5.	Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Publikasi Ilmiah	Hesty Kusumaningrum
6.	Petunjuk Teknis Pengelolaan Website dan Media Sosial	Karnadi
7.	Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi SDM Melalui <i>Massive Open Online Course</i> (MOOC)	Sri Mulyati
8.	Petunjuk Teknis Pelatihan Jarak Jauh (PJJ)	Farida Ishak Indrawan
9.	Petunjuk Teknis Penyusunan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)	Achmad Nidjam
10.	Petunjuk Teknis Penyusunan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)	Achmad Nidjam
11.	Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)	Yaniwati
12.	Petunjuk Teknis Pelatihan Sosio Kultural	Neneng Maria Kiptyah
13.	Petunjuk Teknis Evaluasi Pasca Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)	Siti Kusriyah

14.	Petunjuk Teknis TOT Pelatihan Teknis Administrasi	Yulianti
15.	Petunjuk Teknis Pengelolaan OJS	Agustina
16.	Petunjuk Teknis Webinar	Agustina
17.	Petunjuk Teknis Analisis Kebutuhan Pelatihan (AKP)	Nailil fidjar
18.	Petunjuk Teknis Akreditasi Lembaga Penyelenggaraan Pelatihan Barang/Jasa (LPPBJ)	Amik Tri Istiami
19.	Petunjuk Teknis Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)	Andin Sudirman
20.	Petunjuk Teknis Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II	Mardiyanti
21.	Pengelolaan Sarana Prasarana (Responsive Gender)	Heny Lestari
22.	Petunjuk Teknis Penyusunan Kurikulum dan Silabus	Devi Yonesi
23.	Program Pelaksanaan Tim Kerja	Deden Wahyudin
24.	Petunjuk Teknis Seleksi Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan (SCPPK)	Deden Wahyudin
25.	Pedoman Penjaminan Mutu Pelatihan Kementerian Agama	Team Pusdiklat Teknis Keagamaan Dan Pusdiklat Tenaga Administrasi
26.	Petunjuk Teknis Orientasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja	Siti Kusriyah

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN



SUYITNO



PETUNJUK TEKNIS

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM MELALUI *MASSIVE OPEN ON LINE COURSE* (MOOC)

**KEMENTERIAN AGAMA RI
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
PUSDIKLAT TENAGA ADMINISTRASI
2023**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Keputusan Kepala Badan Penelitiana dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama RI Nomor: 60 Tahun 2023 tentang Tim Penyusun/Pengembang Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Teknis Administrasi pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi Tahun 2023.....	ii
Lampiran Keputusan Kepala Badan Penelitiana dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama RI Nomor: 60 Tahun 2023	iv
Daftar Isi.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Ruang Lingkup	3
D. Pengertian Umum.....	3
BAB II PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI MASSIVE OPEN ONLINE COURSE (MOOC)	
A. Perencanaan	6
B. Pelaksanaan.....	7
C. Evaluasi.....	8
C. Ketentuan Lainnya	9
BAB III PENUTUP	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), menyebutkan bahwa ASN terdiri dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada Instansi Pemerintah. ASN sebagai unsur utama Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Negara mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Sosok ASN yang mampu memainkan peran tersebut adalah ASN yang mempunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Negara, bermoral dan bermental baik, professional, sadar akan tanggungjawabnya sebagai pelayan publik, serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Program pengembangan kompetensi pada Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama diimplementasikan melalui Rencana Kerja dan Anggaran yang ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Sesuai Peraturan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengembangan kompetensi ASN bahwa terdapat dua model pengembangan kompetensi yakni melalui jalur Pendidikan dan/ atau Pelatihan.

Pengembangan kompetensi melalui jalur Pendidikan adalah dengan memberikan tugas belajar pada jenjang Pendidikan formal tertentu sesuai dengan ketentuan perundang- undangan. Pengembangan kompetensi melalui jalur Pelatihan terdiri dari Pelatihan Klasikal dan Non Klasikal. Pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal meliputi: a) Pelatihan Struktural Kepemimpinan; b) Pelatihan Manajerial; c) Pelatihan Teknis; d) Pelatihan Fungsional; e) Pelatihan Sosial Kultural; f) Seminar/ Konferensi/ Sarasehan; g) Workshop/ lokakarya; f) Kursus; g) Penataran; h) Bimbingan Teknis; i) Sosialisasi; j) Jalur pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan klasikal lainnya. Sedangkan jalur pengembangan kompetensi Pelatihan non klasikal meliputi: a) pertukaran PNS dengan pegawai swasta; b) magang/praktik kerja; c) *benchmarking* atau *study visit*; d) pelatihan jarak jauh; e) *coaching*; f) *mentoring*; g)

detasering; h) penugasan terkait program prioritas; i) *e-learning*; j) belajar mandiri/*self development*; k) *team building*; dan l) jalur lain yang memenuhi ketentuan pelatihan non klasikal.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kementerian Agama, mengatur lebih luas lagi, tidak hanya ASN yang dapat mengikuti pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan tetapi masyarakat yang mempunyai keterkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Agama dapat mendapatkan Pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan yang ada di Kementerian Agama.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pengendalian mutu, penyelenggaraan, dan pembinaan substantif pendidikan, pelatihan, dan pengembangan tenaga administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mengakselerasi dan memenuhi hak aparatur Kementerian Agama dalam mengikuti pengembangan kompetensi melalui pelatihan maka perlu dilakukan terobosan baru/ inovasi penyelenggaraan melalui metode pelatihan dengan sasaran pelatihan masal. Untuk itu Pusdiklat Tenaga Administrasi menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi melalui *Massive Open On line Courses (MOOC)*. Juknis ini digunakan sebagai acuan bagi Pusdiklat Tenaga Administrasi, Balai dan Loka Diklat Keagamaan dalam Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi melalui *MOOC*.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan petunjuk teknis ini adalah sebagai acuan bagi Pusdiklat Tenaga Administrasi, Balai Diklat Keagamaan dan Loka Diklat Keagamaan dalam menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi melalui *Massive Open On line Course (MOOC)*.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi melalui *Massive Open On line Course (MOOC)* meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan kompetensi untuk Pelatihan Teknis Administrasi.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam petunjuk pelaksanaan ini yang dimaksud dengan :

1. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM adalah pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, pegawai nonpegawai aparatur sipil negara, dan masyarakat;
2. ASN adalah Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada Instansi Pemerintah;
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan;
5. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat PN-PASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat oleh pimpinan satuannya untuk membantu melaksanakan tugas tertentu;
6. Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang memenuhi syarat tertentu, yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama;
7. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seorang yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatan;
8. Pengembangan Kompetensi adalah sebuah proses untuk memenuhi kebutuhan Kompetensi SDM sesuai dengan tuntutan standar Kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier;
9. *Massive Open On line Course* yang selanjutnya disebut *MOOC* adalah Pengembangan Kompetensi SDM yang dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dengan menggunakan media internet yang mampu menjangkau peserta dalam jumlah lebih banyak dan hemat biaya;

10. Tutor adalah widyaiswara, penguji, pembimbing teknis, atau sebutan lainnya yang mempunyai kompetensi untuk memberikan informasi, pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku kepada peserta pelatihan dalam suatu kegiatan pembelajaran;
11. Widyaiswara adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan pelatihan, pengembangan pelatihan dan penjaminan mutu pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi yang berkedudukan di Lembaga penyelenggara pelatihan pada Instansi Pemerintah;
12. Penguji adalah Tutor yang bertugas untuk menguji dan menilai hasil pembelajaran peserta pelatihan;
13. Pembimbing Teknis yang selanjutnya disebut *Coach* adalah Tutor yang bertugas membantu peserta pelatihan dengan menstimulasi pemikiran dan semua sumberdaya yang dimiliki mereka, membangun proses kesadaran diri mereka, serta menciptakan berbagai strategi untuk menyelesaikan tantangan yang mereka hadapi melalui metode yang sudah dibuktikan oleh riset;
14. Pembimbing Substansi yang selanjutnya disebut Mentor adalah atasan atau pejabat lain yang ditugaskan untuk memberikan panduan kepada peserta pelatihan berdasarkan pengalaman yang mereka miliki;
15. Pengelola adalah sumber daya manusia pada instansi penyelenggara Pengembangan Kompetensi yang secara fungsional bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi program pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. Penyelenggara adalah sumber daya manusia pada instansi penyelenggara Pengembangan Kompetensi yang secara fungsional bertugas melaksanakan dukungan administratif penyelenggaraan pelatihan, pengembang bahan ajar, penganalisis kurikulum, pengembang media pembelajaran, pengembang evaluasi pembelajaran, dan pengembangan teknologi pembelajaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI MASSIVE OPEN ON LINE COURSE (MOOC)

A. PERENCANAAN

Perencanaan merupakan tahapan penyelenggaraan yang dilakukan dalam rangka menyeleksi peserta dan menyiapkan substansi serta media pembelajaran. Perencanaan dilaksanakan dengan mengacu pada kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi. Perencanaan *MOOC* dikoordinasikan dengan seluruh tim pada satuan kerja (PusdiklatTenaga Administrasi, BDK & LDK).

LMS yang digunakan pada *MOOC* adalah LMS PINTAR (Pusat Informasi Pelatihan dan Pembelajaran) dengan link pembelajaran dapat diakses pada <https://pintar.kemenag.go.id>.

Pada tahap perencanaan dilakukan:

1. Penyusunan program *MOOC*

Pada tahap ini dilakukan persiapan yang meliputi:

- a. penyiapan bahan akademik paling sedikit (minimal) terdiri dari kurikulum, mata pelatihan, bahan ajar dan instrumen evaluasi;
- b. penyiapan administrasi yang paling sedikit terdiri atas penjadwalan dan anggaran;
- c. penyiapan sumber daya manusia, meliputi:
 - 1) Tutor;
 - 2) Pengelola;
 - 3) Penyelenggara; dan
 - 4) Mentor.
- d. calon peserta harus memiliki NIP/NIK;
- e. penyiapan form evaluasi untuk diupload ke LMS;
- f. penyiapan sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran *MOOC*.

2. Penyusunan desain pembelajaran *MOOC*;

Dalam tahap penyusunan pembelajaran *MOOC* langkah- Langkah yang dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pengampu materi menyiapkan Rancang Bangun Pembelajaran Mata Pelatihan;
- b. pengampu materi menyiapkan Rencana Pembelajaran (Skenario Pembelajaran) Mata Pelatihan;

3. Penyusunan konten MOOC

- a. pengampu materi menyusun *storyboard* tiap mata pelatihan;
- b. pengampu materi melakukan pemilihan *talent* sesuai kebutuhan substansi matapelatihan;
- c. pengampu materi menyiapkan bahan tayang dalam bentuk PPT/ audio visual;
- d. pengampu materi berkoordinasi dengan penyelenggara melakukan *recording*
- e. substansi tiap mata pelatihan;
- f. tim pengendalian mutu melakukan verifikasi terhadap hasil *recording*;
- g. hasil *recording* diupload ke LMS.

B. PELAKSANAAN

Pelaksanaan merupakan tahap penyelenggaraan *MOOC* yang dilaksanakan dengan menoptimalkan penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi. Keterlibatan SDM dalam penyelenggaraan *MOOC* adalah dari satuan kerja lembaga pelatihan yang menyelenggarakan.

Dalam rangkaian pelaksanaan *MOOC*, tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1. penyelenggara menyusun jadwal *MOOC*;
- 2. penyelenggara mengupload jadwal pada LMS;
- 3. penyelenggara membuka kelas *MOOC* pada LMS;
- 4. peserta login pada LMS dengan menggunakan NIP/NIK;
- 5. peserta membuat password dan mengingatnya untuk mengakses pembelajaran berikutnya;
- 6. peserta mengikuti pembelajaran melalui LMS;
- 7. penyelenggara menyampaikan form verifikasi data peserta untuk pencetakan sertifikat;

8. setelah mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran *MOOC* maka pada LMS akan memberikan lencana “**kursus selesai**”;
9. bagi peserta yang lulus dapat mengunduh sertifikat telah mengikuti pelatihan minimal 2 minggu setelah selesai pelatihan.

C. EVALUASI

Tahap evaluasi merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan *MOOC*. Sebelum peserta mengisi formulir evaluasi pada LMS maka peserta dianggap belum menyelesaikan 100% *MOOC* dan belum berhak mendapatkan sertifikat .

Tahapan pada evaluasi adalah sebagai berikut:

1. selesai mengikuti pembelajaran secara keseluruhan, peserta wajib mengisi formulir evaluasi yang sudah disiapkan dalam LMS;
2. form evaluasi yang wajib diisi oleh peserta terdiri dari:
 - a. evaluasi pengajar;
 - b. evaluasi penyelenggaraan.
3. peserta mengisi evaluasi sesuai petunjuk pengisian pada form yang disediakan;
4. BDK dan LDK menyampaikan hasil evaluasi *MOOC* ke Pusdiklat Tenaga Administrasi dalam bentuk laporan tertulis;
5. penyampaian hasil evaluasi minimal satu kali dalam satu tahun anggaran, hasil evaluasi menjadi acuan untuk perbaikan *MOOC* di masa yang akan datang.

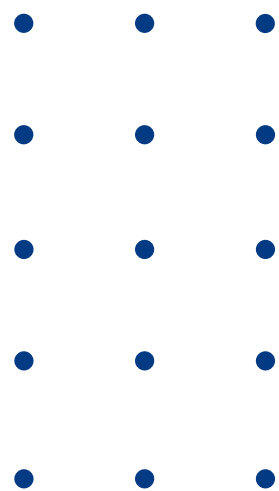
D. KETENTUAN LAINNYA

1. Jangka waktu penyelenggaraan MOOC ditetapkan oleh pimpinan masing-masing satuan kerja lembaga pelatihan;
2. Jam pembelajaran (JP) *MOOC* setara dengan 45 menit;
3. seluruh biaya yang ditimbulkan dari *MOOC* dibebankan pada anggaran belanjamasing- masing satuan kerja lembaga pelatihan;

BAB III

PENUTUP

Petunjuk teknis ini dipergunakan sebagai acuan Lembaga pelatihan dalam hal ini Pusdiklat Tenaga Administrasi, Balai Diklat Keagamaan dan Loka Diklat Keagamaan dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi melalui metode *MOOC*.



2023

**PUSDIKLAT TENAGA ADMINISTRASI
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA**